

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2010 NOMOR 18

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 25 Oktober 2010
Nomor : 18 Tahun 2010
Tentang : IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT*
ATAU PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum

2010

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 18

2010

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG :

IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT*
ATAU PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

- a. bahwa agar pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi dapat berlangsung secara akuntabel, efektif, efisien, dan transparan, maka perlu dilaksanakan dan diatur implementasi sistem *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan sistem *e-procurement* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* atau pengadaan secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Bappeda) (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 15);
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan UPT Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM *E-PROCUREMENT* ATAU PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
5. *E-Procurement* atau pengadaan secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
8. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
12. Pejabat Pengadaan adalah personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem *e-Procurement* pada pusat-pusat layanan.
14. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*.

15. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-Procurement*.

- 6 -

16. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem *e-Procurement*.

BAB II

TUJUAN E-PROCUREMENT

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya E-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Pasal 3

(1) E-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LPSE.

(2) Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah terhitung mulai Tahun Anggaran 2011 untuk

seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang melalui proses pelelangan/seleksi

Pasal 5

- 7 -

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam sistem *e-Procurement*, terdiri dari :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen
- c. Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
- d. UPT Pengadaan Barang/Jasa pada Bappeda Kota Sukabumi;
- e. Penyedia Barang/jasa; dan
- f. LPSE.

BAB IV

ETIKA E-PROCUREMENT

Pasal 6

(1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib :

- a. menaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
- c. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.

(2) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan E-Procurement dilarang :

- a. mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

BAB V

- 8 -

BAB V

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL SISTEM *E-PROCUREMENT*

Pasal 7

- (1) Sistem *e-Procurement* dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara pelaksanaan sistem *e-Procurement* mengikuti ketentuan alur kerja sistem *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Semua data dan informasi yang disimpan LPSE diumumkan di website LPSE dan LPSE Pusat.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud di atas, akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Pasal 9

- (1) LPSE wajib melaporkan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan *E-Procurement* dengan tembusan kepada Inspektur Kota Sukabumi.
- (2) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *e-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak yang terkait;

b. LPSE

- 9 -

- b. LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan *e-Procurement*, masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan *e-Procurement* dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja/SKPD Kota Sukabumi tersebut menggunakan *e-Procurement*.

- (2) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/ SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 115 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

- 10 -

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Oktober 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI

cap.ttd

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 18